



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
NOMOR: 459/KEP/UDN-01/IV/2023

TENTANG

BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS DIAN NUWANTORO

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai unggul Universitas Dian Nuswantoro maka perlu didukung secara kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah pada tingkat internasional menuju *QS World University Rankings*;
 - Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah dosen serta motivasi dosen untuk melakukan publikasi karya ilmiah maka Universitas Dian Nuswantoro perlu memberikan penghargaan berupa Bantuan publikasi karya ilmiah sebagai bagian dari apresiasi atas kinerja dosen dalam bidang publikasi karya ilmiah yang besarnya diatur dalam keputusan ini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
 - Permendiknas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala;
 - Statuta Universitas Dian Nuswantoro Semarang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO.
- Pertama : Menetapkan besaran bantuan publikasi karya ilmiah yang besarnya ditetapkan pada Keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan ketentuan, persyaratan dan prosedur pemberian bantuan publikasi karya ilmiah sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 keputusan ini;
- Ketiga : Bahwa segala pengeluaran yang muncul akibat keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Universitas Dian Nuswantoro;
- Keempat : Menugaskan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro dan unit-unit terkait untuk melaksanakan keputusan ini.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 28 April 2023

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom

NPP. 0686.11.1990.001

Lampiran 1 : Naskah Keputusan

KETENTUAN, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

- (1) Karya ilmiah adalah hasil pokok pikiran yang merupakan luaran dari proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah dan sudah terbit (*published*) pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah.
- (2) Jurnal ilmiah internasional adalah bentuk terbitan rutin dalam skala internasional yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan menggunakan kaidah *peer review* untuk penilaian kelayakan artikel yang diterbitkannya.
- (3) Jurnal ilmiah nasional adalah bentuk terbitan rutin dalam skala nasional yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan menggunakan kaidah *peer review* untuk penilaian kelayakan artikel yang diterbitkannya.
- (4) Seminar/konferensi internasional adalah suatu forum pertemuan ilmiah yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara dunia untuk penyebarluasan gagasan/ide/hasil-hasil penelitian.
- (5) Bantuan karya ilmiah adalah sarana dalam bentuk finansial yang diberikan kepada dosen sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja publikasi karya ilmiah.
- (6) Penulis pertama adalah penulis artikel ilmiah yang namanya disebutkan pada urutan pertama.
- (7) Penulis anggota adalah penulis artikel ilmiah yang namanya disebutkan pada urutan kedua, ketiga, dan seterusnya.
- (8) Penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggungjawab atas semua korespondensi serta perbaikan artikel dan bertanggungjawab atas isi dan legalitas pengiriman artikel.
- (9) Penulis utama adalah penulis pertama sekaligus penulis korespondensi artikel ilmiah.
- (10) *Article Processing Charge* (APC) adalah biaya pemrosesan artikel yang besarnya ditetapkan oleh penerbit/pengelola jurnal.

Pasal 2 Ketentuan Artikel Ilmiah

- (1) Artikel ilmiah harus sesuai dengan bidang keahlian atau bidang kajian dosen yang telah diklasifikasi di program studi masing-masing.
- (2) Satu artikel ilmiah hanya bisa diajukan sebanyak-banyaknya satu kali untuk mendapatkan bantuan. Artikel yang sudah diusulkan oleh salah satu penulis tidak dapat diusulkan oleh penulis lain di artikel tersebut.
- (3) Artikel ilmiah yang diajukan adalah artikel dengan penulis pertama atau penulis korespondensi adalah dosen tetap Universitas Dian Nuswantoro.
- (4) Artikel ilmiah yang diajukan belum pernah memperoleh bantuan dari pendanaan program lain, bukan artikel ilmiah untuk pemenuhan tugas pada studi lanjut, dan bukan merupakan bagian dari luaran program dengan pendanaan tertentu seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Batas pengajuan bantuan maksimum 1 (satu) tahun sejak terbitnya karya ilmiah.
- (6) Artikel dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen sebagai penulis korespondensi dapat diajukan untuk memperoleh bantuan APC.

- (7) Artikel yang dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan adalah artikel yang telah terpublikasikan pada Jurnal Internasional serta memenuhi kriteria dan kategori sebagaimana disebutkan pada Pasal 3. Sedangkan artikel pada Jurnal Nasional sebagaimana pada Pasal 4 dan artikel pada prosiding internasional sebagaimana pada Pasal 5 hanya dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan APC atau biaya registrasi sebagaimana diatur pada pasal 7.
- (8) Tidak ada batasan dalam jumlah usulan artikel ilmiah yang diajukan untuk mendapatkan bantuan.

BAB II KRITERIA DAN KATEGORI BANTUAN

Pasal 3 Bantuan untuk Jurnal Internasional

- (1) Kriteria-kriteria Jurnal Internasional untuk pengajuan bantuan adalah sebagai berikut:
 - (a) Memiliki ISSN (*International Standard Serial Number*).
 - (b) Menggunakan salah satu bahasa PBB (Arab, Rusia, English, Spanyol, Tiongkok, Perancis)
 - (c) Memiliki *website* dan dapat diakses secara *online*.
 - (d) Komposisi dewan editor berasal sekurang-kurangnya dari 2 negara.
 - (e) Komposisi penulis pertama pada setiap terbitan jurnal tersebut sekurang-kurangnya 50% berasal dari 2 negara berbeda di luar negara lembaga pengelola jurnal.
- (2) Jurnal Internasional dikategorikan menjadi:
 - (a) Jurnal Internasional A; yaitu jurnal internasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1), dan
 - (ii) berstatus terindeks di ISI-Thomson Reuters dan/atau Scopus kategori Q1 dan/atau memiliki impact factor (IF): $IF \geq 1.00$.
 - (b) Jurnal Internasional B; yaitu jurnal internasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1), dan
 - (ii) berstatus terindeks di ISI-Thomson Reuters dan/atau Scopus kategori Q2 dan/atau memiliki impact factor (IF): $0.75 \leq IF < 1.00$.
 - (c) Jurnal Internasional C; yaitu jurnal internasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1), dan
 - (ii) berstatus terindeks di ISI-Thomson Reuters dan/atau Scopus kategori Q3 dan/atau memiliki impact factor (IF): $0.50 \leq IF < 0.75$.
 - (d) Jurnal Internasional D; yaitu jurnal internasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1), dan
 - (ii) berstatus terindeks di ISI-Thomson Reuters dan/atau Scopus kategori Q4 dan/atau memiliki impact factor (IF): $0.00 \leq IF < 0.50$.
 - (e) Jurnal Internasional E; yaitu jurnal internasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1), dan
 - (ii) terindeks di salah satu pengindeks internasional di luar Scopus, seperti Google Scholar, Index
- (3) Status terindeks dari Jurnal Internasional sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) Pasal 3 merupakan status pada saat artikel tersebut terbit (*published*) dan bukan status pada saat pengiriman artikel (*submission*).

Pasal 4
Kriteria dan Kategori Jurnal Nasional

- (1) Kriteria-kriteria Jurnal Nasional untuk pengajuan bantuan publikasi adalah sebagai berikut:
 - (a) Memiliki ISSN.
 - (b) Menggunakan bahasa Indonesia atau salah satu bahasa PBB (Arab, Rusia, English, Spanyol, Tiongkok, Perancis).
 - (c) Memiliki *website* dan dapat diakses secara *online*.
 - (d) Komposisi penulis pertama pada setiap terbitan jurnal tersebut sekurang-kurangnya 50% berasal dari afiliasi eksternal di luar lembaga pengelola jurnal.
- (2) Jurnal Nasional dikategorikan menjadi:
 - (a) Jurnal Nasional A; yaitu jurnal nasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1), dan
 - (ii) terakreditasi dari Dikti atau terakreditasi S1 dari SINTA.
 - (b) Jurnal Nasional B; yaitu jurnal nasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1), dan
 - (ii) terakreditasi dari Dikti atau terakreditasi S2 dari SINTA.
 - (c) Jurnal Nasional C; yaitu jurnal nasional dengan ketentuan:
 - (i) memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Ayat (1), dan
 - (ii) terakreditasi dari Dikti atau terakreditasi S3 dari SINTA.

Pasal 5
Kriteria dan Kategori untuk Seminar/Konferensi Internasional

- (1) Seminar/Konferensi Internasional untuk pengajuan bantuan adalah Seminar/Konferensi Internasional yang menghasilkan prosiding internasional dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - (a) Memiliki ISBN (*International Standard Book Number*).
 - (b) Menggunakan salah satu bahasa PBB (Arab, Rusia, English, Spanyol, Tiongkok, Perancis).
 - (c) Artikel dan/atau prosiding dapat ditelusuri dan diakses secara *online*.
 - (d) Berisikan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan pada forum seminar atau konferensi dalam skala internasional yang diselenggarakan oleh institusi yang terverifikasi keberadaannya, seperti asosiasi profesi, bidang keilmuan, perguruan tinggi atau badan litbang, dan sebagainya.
 - (e) Komite seminar atau konferensi dari prosiding tersebut sekurang-kurangnya berasal dari 2 negara berbeda di luar negara penyelenggara.
 - (f) Komposisi penulis pertama pada terbitan prosiding tersebut sekurang-kurangnya berasal dari 2 negara berbeda di luar negara penyelenggara.
 - (g) Terindeks pada salah satu database pengindeks bereputasi, seperti Scopus, IEEE, ACM, Springer, Web of Science, dan/atau yang setara.
- (2) Seminar/Konferensi Internasional dapat diselenggarakan oleh institusi internal maupun eksternal Universitas Dian Nuswantoro.

BAB III
KRITERIA PENGUSUL

Pasal 6
Ketentuan Pengusul

- (1) Pengusul bantuan publikasi karya ilmiah adalah Dosen Tetap Universitas Dian Nuswantoro dengan pendidikan terakhir minimal S2 atau Magister.
- (2) Pengusul dapat berasal dari:
 - (a) penulis pertama atau penulis utama pada artikel ilmiah yang diusulkan jika penulis pertama atau penulis utama memenuhi ayat (1).
 - (b) penulis korespondensi pada artikel ilmiah yang diusulkan jika penulis korespondensi memenuhi ayat (1) namun penulis pertama tidak memenuhi ayat (1).
 - (c) penulis anggota jika penulis pertama atau penulis utama merupakan mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro dan penulis anggota tersebut memenuhi ayat (1).
- (3) Pengusul menggunakan Universitas Dian Nuswantoro sebagai institusi afiliasi pada artikel ilmiahnya.
- (4) Ketentuan batasan jumlah usulan dan jenis bantuan disesuaikan dengan kriteria pengusul dan jenis publikasi, sebagai berikut:

Kategori	Penulis Pertama	Penulis Korespondensi	Jenis Bantuan	Jumlah Usulan (Per Tahun)
Jurnal Internasional terindeks di ISI-Thomson Reuters dan/atau Scopus				
(a)	√	√	- Publikasi - APC	Maks. 2 artikel
(b)	√	*	- Publikasi	Tidak ada batasan
(c)	*	√	- APC	Tidak ada batasan
Jurnal internasional di luar indeks di ISI-Thomson Reuters dan/atau Scopus, jurnal nasional (S1, S2, S3)				
(a)	√	√	APC	Maks. 2 artikel
(b)	Mahasiswa	√	APC	
(c)	√	-	APC	

Catatan : √ = ditentukan dosen penulis artikel
* = ditentukan oleh Pusat Kajian

BAB IV
BESARAN DAN DISTRIBUSI BANTUAN

Pasal 7
Besaran Bantuan

- (1) Besaran bantuan untuk Jurnal Internasional berupa bantuan artikel dan biaya publikasi artikel (*article processing charge* atau *APC*) yang ditetapkan berdasarkan kategori jurnal sebagaimana pada Pasal 3 Ayat 2.
- (2) Besaran bantuan untuk Jurnal Nasional berupa bantuan biaya publikasi artikel (*article processing charge, APC*) yang ditetapkan berdasarkan kategori jurnal sebagaimana pada Pasal 4 Ayat 2.
- (3) Besaran bantuan untuk Seminar/Konferensi Internasional berupa bantuan biaya publikasi artikel atau biaya registrasi artikel.
- (4) Dalam hal penulis pertama/utama adalah mahasiswa, maka mahasiswa tersebut tidak mendapatkan bantuan dan besarnya bantuan untuk pengusul hanya berupa APC atau Biaya Registrasi.

No.	Jenis Publikasi	Kategori	Bantuan Publikasi (Rp.)	Bantuan APC/Sesuai Biaya Registrasi (Maks Rp.)
(a)	Prosiding Internasional	-	-	3.000.000
(b)	Jurnal Nasional/ Internasional non scopus/non ISI	A	-	3.000.000
		B	-	2.000.000
		C	-	1.000.000
(c)	Jurnal Internasional Scopus/ ISI	A	10.000.000	10.000.000
		B	8.000.000	7.500.000
		C	6.000.000	5.000.000
		D	5.000.000	3.000.000

- (5) Khusus untuk jurnal internasional Scopus atau ISI, apabila terdapat artikel berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi di luar Indonesia, dengan penulis dosen Udinus ditempatkan sebagai penulis korespondensi maka diberikan bantuan APC sebesar Rp.7.500.000.

BAB V
PROSEDUR DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8
Prosedur Pemberian Bantuan

- (1) Prosedur pemberian bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Pengusul mengisi surat persetujuan dari Koordinator Bidang Keahlian (K1) di fakultas masing-masing terkait kesesuaian artikel dengan bidang kajian dosen pengusul.
 - (b) Pengusul mengisi formulir dan pernyataan (P1), surat pernyataan persetujuan anggota tim penulis (S1), dan daftar dokumen pendukung (D1) sebagaimana ditetapkan pada Dokumen Persyaratan di Pasal 9.
 - (c) Pengusul mengajukan permohonan Bantuan kepada Fakultas/atau bagian yang mewakilinya dengan menyerahkan dokumen formulir: P1, K1, S1 dan D1 dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana disebutkan pada Pasal 9.

- (d) Fakultas/atau bagian yang mewakilinya melakukan pemeriksaan administrasi atas usulan yang diterima, meliputi kelengkapan dokumen usulan dan pemenuhan persyaratan.
 - (e) Fakultas/atau bagian yang mewakilinya beserta Dekanat mengadakan rapat penetapan penerima Bantuan.
 - (f) Dekan membuat surat keputusan penetapan penerima Bantuan dan mengusulkan kepada Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (g) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan rekapitulasi dan validasi penerima Bantuan secara keseluruhan di tingkat Universitas untuk divalidasi oleh Wakil Rektor IV.
 - (h) Hasil validasi digunakan sebagai dasar penetapan SK Rektor tentang Penerima Bantuan Publikasi Ilmiah.
 - (i) Berdasarkan SK Rektor Biro Keuangan melakukan pencairan dana Bantuan kepada dosen penerima Bantuan publikasi.
- (2) Format formulir pendaftaran permohonan bantuan (P1), surat pernyataan persetujuan anggota tim penulis (S1), surat persetujuan Koordinator Bidang Keahlian (K1) dan daftar dokumen persyaratan (D1) masing-masing terlampir pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 6 keputusan ini.

Pasal 9 Dokumen Persyaratan

- (1) Publikasi pada Jurnal wajib melampirkan dokumen-dokumen berikut:
 - (a) *Copy* artikel ilmiah dari terbitan jurnal (bukan *submission version*).
 - (b) *Copy cover*, dewan editor, dan daftar isi terbitan jurnal yang memuat artikel usulan.
 - (c) *Screenshot* atau *printout* bukti jurnal terindeks sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 untuk jurnal internasional atau Pasal 4 untuk jurnal nasional.
 - (d) *Screenshot* atau *printout* bukti pengusul sebagai penulis korespondensi khusus untuk pengusul yang sekaligus sebagai penulis korespondensi.
- (2) Permohonan bantuan pada Seminar/Konferensi Internasional wajib melampirkan dokumen-dokumen berikut:
 - (a) *Copy* artikel ilmiah yang telah disetujui oleh Penyelenggara.
 - (b) *Copy* bukti LoA (*letter of acceptance*) dari penyelenggara.
 - (c) *Copy poster of call paper* dari Penyelenggara.

Pasal 10 Jadwal Pelaksanaan

- (1) Pemberian bantuan dilaksanakan secara periodik tiap 3 bulan (triwulan) pada tiap tahun akademik.
- (2) Periode waktu pemberian bantuan dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana disebutkan pada Pasal 9, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


Kegiatan	Periode			
	I	II	III	IV
Pendaftaran	1 – 31 Juli	1– 31 Oktober	1– 31 Januari	1– 30 April
Seleksi Administrasi	1– 14 Agustus	1– 14 November	1–14 Februari	1– 14 Mei
Rapat Penetapan	15– 21 Agustus	15– 21 November	15–21 Februari	15– 21 Mei
Pengumuman Penerima	22– 30 Agustus	22– 30 November	22– 30 Februari	22– 30 Mei
Pencairan Dana Bantuan	1– 15 September	1– 15 Desember	1– 15 Maret	1– 15 Juni

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut pada peraturan tersendiri.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 28 April 2023
Rektor Universitas Dian Nuswantoro



Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom
NPP. 0686.11.1990.001



Lampiran 2A: Formulir Pendaftaran Bantuan Artikel untuk Jurnal (P1A)

FORMULIR DAN SURAT PERNYATAAN (P1)
UNTUK PERMOHONAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN TETAP
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

A. Identitas Permohonan

1. Periode : I II III IV
2. Semester : Ganjil / Genap
3. Tahun Akademik :

B. Identitas Pemohon

1. NIDN/NPP : /
2. Nama Lengkap :
3. Pendidikan Terakhir : S2 S3
4. Program Studi/Fak. : /
5. Status Pemohon : Penulis Pertama Penulis Korespondensi

C. Identitas Artikel Yang Diusulkan

1. Judul Artikel :
.....
.....
.....
.....
.....
2. URL Artikel :
.....
.....
3. DOI (Jika ada) :
.....
.....
4. Penerbitan : Tahun Vol. No. Hal.
5. Tim Penulis : Nama Penulis Korespondensi :
.....
Nama Penulis 1 :
.....
Nama Penulis 2 :
.....
Nama Penulis 3 :
.....
Nama Penulis 4 :
.....
(Bisa ditambah jika masih ada penulis lain)
6. Nama Jurnal :
.....
.....
7. ISSN :
8. URL Jurnal :
.....

9. Pengindeks : Scopus/ScimagoJR Q1 Q2 Q3 Q4 ISI-
Thomson

Lampiran 2B: Formulir Pendaftaran Bantuan Seminar/Konferensi Internasional (P1B)

FORMULIR DAN SURAT PERNYATAAN (P1)
UNTUK PERMOHONAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN TETAP
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

A. Identitas Permohonan

1. Periode : I II III IV
2. Semester : Ganjil / Genap
3. Tahun Akademik :

B. Identitas Pemohon

1. NIDN/NPP : /
2. Nama Lengkap :
3. Pendidikan Terakhir : S2 S3
4. Program Studi/Fak. : /
5. Status Pemohon : Penulis Pertama Penulis Korespondensi

C. Identitas Artikel Yang Diusulkan

1. Judul Artikel :
.....
.....
.....
.....
.....

2. Tim Penulis : Nama Penulis Korespondensi :
.....
Nama Penulis 1 :
.....
Nama Penulis 2 :
.....
Nama Penulis 3 :
.....
Nama Penulis 4 :
.....
(Bisa ditambah jika masih ada penulis lain)

3. Nama Seminar/Konferen :
.....
.....

4. Penyelenggara :
.....
.....

5. Waktu : Tanggal..... Bulan..... Tahun.....

6. Kota :
.....
.....

7. Tempat :

8. Negara :

9. Pengindeks : Scopus/ScimagoJR Q1 Q2 Q3 Q4 ISI-Thomson

- IEEE ACM Springer
 Sinta S1 S2

10. URL Seminar/Konferen :

.....

D. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa “**artikel ilmiah yang saya usulkan ini:**

- **bukan merupakan artikel untuk pemenuhan tugas pada studi lanjut;**
- **bukan merupakan artikel untuk pemenuhan luaran penelitian dan/atau pengabdian masyarakat; dan**
- **belum pernah memperoleh bantuan dari pihak manapun”.**

Isian formulir dan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, maka saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Dian Nuswantoro.

Beri tanda “√” untuk pilihan yang sesuai

Semarang, / /.....

.....

Tanda tangan dan nama pengusul

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Persetujuan Anggota (S1)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ANGGOTA (S1)
UNTUK PERMOHONAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN TETAP
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIDN/NPP :

Nama :

.....
Program Studi/Fakultas :

Status Penulis : Penulis Pertama Penulis Korespondensi

bahwa saya sebagai pemohon bantuan publikasi karya ilmiah untuk artikel:

Judul :

.....
Jurnal/Sem./Konf.^{*)} :

Jumlah penulis : orang
Tim Penulis : Nama Penulis Korespondensi :

.....
Nama Penulis 1 :

.....
Nama Penulis 2 :

.....
Nama Penulis 3 :

.....
Nama Penulis 4 :

.....
(Bisa ditambah jika masih ada penulis lain)

dengan ini menyatakan bahwa permohonan Bantuan publikasi ilmiah ini **telah diketahui dan telah mendapatkan persetujuan semua anggota tim penulis**, serta **semua anggota tim penulis menyetujui pembagian besaran Bantuan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Dian Nuswantoro.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

^{*)} Coret yang tidak perlu

Beri tanda "✓" untuk pilihan yang sesuai

Semarang, / /

.....

Tanda tangan dan nama pengusul

Lampiran 4 : Surat Persetujuan Koordinator Bidang Kajian (K1)

**SURAT PERSETUJUAN KOORDINATOR BIDANG KAJIAN (K1)
UNTUK PERMOHONAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN TETAP
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIDN/NPP :

Nama :

Program Studi/Fakultas :

Koordinator Bidang Kajian :

dengan ini menyetujui bahwa materi/topik artikel:

Judul :

.....

.....

Jurnal/Sem./Konf.^{*)} :

Jumlah penulis : orang

Tim Penulis : Nama Penulis Korespondensi :

Nama Penulis 1 :

Nama Penulis 2 :

Nama Penulis 3 :

Nama Penulis 4 :

(Bisa ditambah jika masih ada penulis lain)

telah sesuai dengan bidang kajian dari tim penulis artikel yang bersangkutan dan layak untuk mengikuti program bantuan publikasi karya ilmiah pada:

Kategori : Jurnal Internasional A B C D

Jurnal Nasional A B

Seminar/Konferensi Int.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

^{*)} Coret yang tidak perlu

Beri tanda "√" untuk pilihan yang sesuai

Semarang, / /

Koordinator

.....
Tanda tangan dan nama terang
pemohon

Lampiran 5 : Formulir Daftar Dokumen Pendukung (D1)

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG (D1)
UNTUK PERMOHONAN BANTUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DOSEN TETAP
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

A. Identitas Pemohon

1. NIDN/NPP : /
2. Nama Lengkap :
3. Program Studi/Fak. : /

B. Identitas Artikel Yang Diusulkan

1. Judul Artikel :
.....
.....

2. Kategori : Jurnal Internasional A B C D
 Jurnal Internasional A B

Seminar/Konferensi Internasional

C. Kelengkapan Dokumen

No.	Dokumen	Artikel Jurnal ^{*)}	Seminar/Konferensi ^{*)}
1.	Naskah <i>copy</i> artikel ^{a)}	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Cover Jurnal/Prodising	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Dewan Editor Jurnal	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
4.	Daftar Isi Jurnal/Prosiding	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
5.	Bukti Artikel Terindeks ^{c)}	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	Bukti Sebagai Penulis Korespondensi ^{d)}	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
7.	Bukti LoA (<i>letter of acceptance</i>)		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak
8.	Poster Seminar/Konferensi		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak

Keterangan:

- a) Naskah artikel merupakan naskah *published version* dari terbitan jurnal/prosiding.
 b) Sertifikat bukti pengusul sebagai penyaji pada seminar/konferensi.
 c) Bukti terindeks dapat menggunakan *screenshot* atau *printout* dari halaman *website* pengindeks atau link yang menunjukkan jurnal/prosiding/artikel telah terindeks di *website* pengindeks.
 d) Bukti penulis Korespondensi dapat menggunakan *screenshot* atau *printout* dari *email* penulis pada saat *article submission* atau *article acceptance*.

^{*)} Beri tanda "√" untuk item yang sesuai.

Semarang, / /

.....

Tanda tangan dan nama terang
pemohon